

**HUKUM UPAH TERHADAP PANITIA HAJATAN PERSPEKTIF IMAM  
SYAFT'I (Studi Kasus Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan  
Tembung Kota Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MAZIDAH RIZKINA LUBIS**  
**NIM. 24.15.4.142**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/1443 H**

**HUKUM UPAH TERHADAP PANITIA HAJATAN PERSPEKTIF IMAM  
SYAFI'I (Studi Kasus Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan  
Tembung Kota Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**OLEH:**

**MAZIDAH RIZKINA LUBIS**  
**NIM. 24.15.4.142**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/1443 H**

**PERSETUJUAN**  
**HUKUM UPAH TERHADAP PANITIA HAJATAN PERSPEKTIF IMAM**  
**SYAFI'I (Studi Kasus Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan**  
**Tembung Kota Medan)**

Oleh:

**MAZIDAH RIZKINA LUBIS**  
**NIM. 24.15.4.142**

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
**NIP. 19770127 200710 2 002**

**Sangkot Azhar Rambe, M.Hum**  
**NIP. 19780504 200901 1 014**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah

**Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
**NIP. 197790127 200710 2 002**

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **HUKUM UPAH TERHADAP PANITIA HAJATAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada tanggal 26 Agustus 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Medan, 26 Agustus 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU Medan.

Ketua,

Sekretaris,

**Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
**NIP. 19770127 200710 2 002**

**Cahaya Permata. M.H**  
**NIP. 19861227 201503 2 002**

Anggota-anggota

**Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
**NIP. 19770127 200710 2 002**

**Sangkot Azhar Rambe, M.Hum**  
**NIP. 19780504 200901 1 014**

**Dr. Nurcahaya, M.Ag**  
**NIP. 19640206 199403 2 003**

**Cahaya Permata. M.H**  
**NIP. 19861227 201503 2 002**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN SU Medan

**Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag**  
**NIP. 19760216 200212 1 002**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MAZIDAH RIZKINA LUBIS**

NIM : 24.15.4.142

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **HUKUM UPAH TERHADAP PANITIA HAJATAN  
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Kelurahan  
Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan).**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 12 Agustus 2021  
Yang Membuat Pernyataan

**MAZIDAH RIZKINA LUBIS**  
**NIM. 24.15.4.142**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **“HUKUM UPAH TERHADAP PANITIA HAJATAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I (Studi Kasus Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan)”**. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pengupahan terhadap panitia hajatan yang terjadi di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan yang dimana dalam praktik pengupahannya terdapat perbedaan upah yang diberikan dalam setiap pelaksanaan hajatan serta pembayaran upah panitia hajatan yaitu dilakukan setelah pekerjaan selesai namun panitia hajatan tidak menyebutkan besaran upah yang harus dibayarkan secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Hal tersebut mengandung beberapa kezhaliman dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukanlah penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan hukum pengupahan terhadap panitia hajatan menurut perspektif Imam Syafi’i. Adapun rumusan masalahnya yaitu: *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan pengupahan terhadap upah panitia hajatan perspektif Imam Syafi’i Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan?, *Kedua*, Bagaimana pendapat masyarakat terhadap upah panitia hajatan Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan?, *Ketiga*, Bagaimana hukum terhadap upah panitia hajatan Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data menggabungkan antara metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Pendekatan yang dilakukan adalah *legal normatif* dan *conceptual approach*. Bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan logika berfikir deduktif yang mana berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat khusus. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan upah panitia hajatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan sebagian sudah sesuai dengan sistem pelaksanaan perspektif Imam Syafi’i dimana upah sudah dibayarkan tepat waktu, selain itu pembayaran upah sudah layak atau seimbang dengan hasil yang diterima dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun, dalam pelaksanaan masih belum sesuai dalam penetapan upah yang tidak disebutkan secara jelas diawal pekerjaan atau sebelum pekerjaan dimulai padahal Rasulullah SAW menganjurkan agar menyebutkan terlebih dahulu besaran upah yang akan dibayarkan sebelum pekerjaan dimulai.

**Kata Kunci:** Hukum, *Ijarah*, Hajatan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Peneliti bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Shalawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul: **HUKUM UPAH TERHADAP PANITIA HAJATAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan)** sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Proses penyelesaian skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik dan hidayah dan izin-Nya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Doa dan rasa syukur kepada Allah SWT dan shalawat kepada Rasulullah SAW.
2. Yang sangat istimewa untuk Ayahanda tercinta Ir. H. Zulkifli Lubis dan Ibunda tercinta Hj. Yusriwati, SE, yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan memberikan semangat, yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada ternilai begitu juga doa yang senantiasa selalu mengiringi penulis, dan jerih payah serta pengorbanan ayahanda dan ibunda tanpa mengenal lelah dan letih.

3. Bapak Prof. DR. H. Syahrin Harahap, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.
4. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Cahaya Permata, M.H selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
6. Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Sangkot Azhar Rambe, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberi saran juga selalu memotivasi saya untuk menulis dengan baik dan benar dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan berpikir penulis selama perkuliahan.
9. Kepada Kakanda Rabiatal Adawiyah Lubis, SE, Abangda Nuansyah Harahap, S.STP,MAP dan Adinda Nafisa Nida Arsyila Harahap yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan semangat kepada penulis.
10. Kepada sahabat-sahabat ipul tersayang Anisah S, Sri Indah Fadillah, Fathiatul Rizkia Aulin, Ingrid Muthia Syafitri, Euis Shelly Regita, Tasya Fahriyani, dan Fauziah Haryanti Sis yang selalu ada dalam suka maupun duka.
11. Kepada sahabat seperjuangan Vivi Yolanda, Soraya Farhinah, Nur Fadhilah Atmajida Siambaton, Rizky Amalia Saragih, Karsela Lubis, Poppy Lugas Mantily, dan Nurul Fazriah Ulfa Lubis.
12. Seluruh teman-teman khususnya Muamalah D dan stambuk 2015 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, terima kasih untuk kebersamaan dan pengalamannya selama perkuliahan.
13. Dan kepada pihak-pihak yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu.



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan waktu yang penulis miliki, maka dengan kerendahan hati dan dengan tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Wassalam

Medan, 12 Agustus 2021

**Mazidah Rizkina Lubis**

**NIM: 24.15.4.142**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN..... i

PENGESAHAN ..... ii

PERNYATAAN..... iii

IKHTISAR..... iv

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TABEL ..... xi

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 13

C. Tujuan Penelitian..... 14

D. Manfaat Penelitian..... 14

E. Kerangka Teoritis ..... 15

F. Kajian Terdahulu ..... 17

G. Hipotesis ..... 20

H. Metodologi Penelitian ..... 20

I. Sistematika Penulisan ..... 24

**BAB II KONSEP UMUM TENTANG UPAH PANITIA HAJATAN .....26**

A. Upah (*Ijarah*).....26

1. Pengertian dan Dasar Hukum Upah (*Ijarah*).....26

2. Syarat dan Rukum Upah (*Ijarah*) .....31

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 3. Macam-Macam Upah ( <i>Ijarah</i> ).....        | 36 |
| 4. Sistem Penetapan Upah Dalam Islam.....         | 38 |
| B. Pengertian Hajatan.....                        | 42 |
| C. Ketentuan Umum Tentang Upah Di Indonesia ..... | 42 |
| 1. Pengertian Upah Menurut Undang-Undang .....    | 42 |
| 2. Dasar Hukum Upah Menurut Undang-Undang.....    | 43 |
| 3. Penerimaan Upah Menurut Undang-Undang .....    | 44 |
| 4. Sistem Penetapan Upah Di Indonesia.....        | 47 |

### **BAB III PRAKTIK PENGUPAHAN TERHADAP UPAH PANITIA**

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>HAJATAN.....</b>                                       | <b>49</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                   | 49        |
| B. Letak Geografis.....                                   | 50        |
| C. Letak Demografis .....                                 | 51        |
| D. Praktik Pengupahan Terhadap Upah Panitia Hajatan ..... | 55        |

### **BAB IV HUKUM PENGUPAHAN TERHADAP UPAH PANITIA**

|                                                                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>HAJATAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I.....</b>                                                                                                            | <b>58</b> |
| A. Biografi Singkat Imam Syafi'i .....                                                                                                                 | 58        |
| B. Pelaksanaan Pengupahan Terhadap Upah Panitia Hajatan<br>Perspektif Imam Syafi'i Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan<br>Medan Tembung Kota Medan..... | 60        |
| C. Pendapat Masyarakat Terhadap Upah Panitia Hajatan<br>Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota<br>Medan.....                            | 65        |

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| D. Hukum Upah Terhadap Panitia Hajatan Kelurahan Bandar<br>Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan..... | 69        |
| E. Analisis Penulis .....                                                                                  | 76        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                  | <b>78</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                         | 78        |
| B. Saran.....                                                                                              | 79        |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

|                  |                                                              |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 3.1</b> | Struktur Organisasi Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan |    |
|                  | Tembung Kota Medan.....                                      | 50 |
| <b>Tabel 3.2</b> | Batas Wilayah Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan       |    |
|                  | Tembung Kota Medan.....                                      | 51 |
| <b>Tabel 3.3</b> | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kelurahan Bandar   |    |
|                  | Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.....              | 52 |
| <b>Tabel 3.4</b> | Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kelurahan Bandar Selamat   |    |
|                  | Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.....                      | 53 |
| <b>Tabel 3.5</b> | Sarana Pendidikan Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan   |    |
|                  | Tembung Kota Medan.....                                      | 54 |
| <b>Tabel 3.6</b> | Mata Pencarian Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan      |    |
|                  | Tembung Kota Medan.....                                      | 55 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak dapat mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Maka, Allah menyuruh hamba-Nya untuk saling melakukan usaha-usaha dan juga saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Salah satu hubungan insan dalam interaksi sosial yang sesuai dengan syariat adalah bermuamalah. Dalam bermuamalah adalah sikap saling bantu dan saling menolong. Upah mengupah adalah salah satu format muamalah yang bertujuan menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum upah ialah jumlah keseluruhan yang disepakati sebagai pengganti jasa yang sudah dikeluarkan oleh pekerja mencakup masa atau kriteria dengan syarat tertentu.<sup>1</sup>

*Ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan, sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda.<sup>2</sup> Adapun *ijarah* dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama antara lain:

Menurut Hanafiah *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Menurut Syafi'iyah, *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu. Menurut Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda

---

<sup>1</sup> Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. ke 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 2.

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani. Cet. Ke-1, Jilid Ke-7. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 731.

yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>3</sup> Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Allah SWT berfirman dengan Surat Al-Baqarah Ayat 233, berbunyi :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ

أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاؤُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَ تُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آءَا تَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)

Upah dalam fikih sering disebut dengan *ijarah*, yakni sewa menyewa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. *Ijarah* merupakan jenis akad guna mengambil manfaat dengan kompensasi tertentu. Sementara imbalan yang

---

<sup>3</sup> Ghuftron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 181.

dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan *ajr* atau *ujrah*.<sup>4</sup> *Ujrah* yang diperoleh bisa berupa uang atau barang yang bermanfaat, yang diberikan seseorang atau instansi atau suatu lembaga terhadap orang lain atas usaha, kerja dan atau pelayanan yang telah dilakukannya. Sebab, pada prinsipnya setiap manusia yang bekerja tentulah akan mendapat upah atau imbalan dari apa yang dikerjakan.

Upah atau honor masuk dalam kaidah sewa menyewa, di mana melibatkan *mu'ajir* dan *musta'jir*. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajir* (orang yang memberi sewa atau yang memberikan upah). Sedangkan orang yang menerima sewa disebut *musta'jir* (penyewa atau penerima upah). Akad untuk sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan) dan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah atau imbalan). Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>5</sup>

Honor atau upah ini ditetapkan dengan tehnik atau cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka.

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 203.

<sup>5</sup> H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 141.



Maka dengan demikian, muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalah ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang di inginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.<sup>6</sup>

Upaya pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat beragam dan banyak tidak mungkin hanya dapat dilakukannya sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi kemanfaatan di dalam segala urusan. Agama Islam sendiri mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong menolong (*ta'awun*), menyayangi (*muwadah*), dan persaudaraan (*ikha'*). Hal ini seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:”Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2).<sup>7</sup>

Salah satu bentuk perjanjian kerja atau muamalah adalah adanya kesepakatan kerja bersama antara orang atau manusia sebagai penyedia jasa yang memberikan manfaat atau tenaga pada satu pihak dengan manusia lain sebagai penyalur atau penyedia pekerjaan dipihak lain. Maka hal demikian dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana Pernadamedia Group, 2012), h. 71.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 106.

mendapatkan kompensasi berupa upah sesuai dengan kesepakatan awal. Kegiatan itu dalam literatur *fiqh* disebut dengan akad *ijarah al-'amal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.<sup>8</sup>

*Ijarah* dalam Islam adalah upah yang diberikan kepada sipekerja sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian secara umum seperti sewa menyewa dalam arti menyewa tenaga atau jasa seorang pekerja<sup>9</sup>. Sedangkan secara ringkas Islam juga menekankan tentang sistem pengupahan dengan perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga asas keadilan yang di junjung tinggi Islam dapat terlaksana.

Pada dasarnya setiap orang yang bekerja pasti akan diberikan imbalan berupa upah dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi. Sehingga terciptalah keadilan yang merata diantara orang-orang yang dipekerjakan. Pengupahan karyawan atau pekerja merupakan bentuk pemberian kompensasi berupa gaji yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat financial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan.<sup>10</sup> Dalam Al-Qur'an Surat Al-Jaatsyiah ayat 22, Allah berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَحَقِّ وَلْتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

---

<sup>8</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al Fikr, 2003), h. 73.

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin dkk, cet. Ke-1; (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 57.

<sup>10</sup> Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: PT. BPFE, 1987), h. 130.

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.” (Q.S. Al-Jaatsiyah: 22).<sup>11</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan hak dan Allah juga menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang hak, yakni penuh hikmah dan aturan. Seseorang yang sudah melakukan pekerjaan harus diberikan upah serta pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal berdasarkan tenaga yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu pembayaran haknya berupa upah harus sesuai tidak kurang dan juga tidak lebih.<sup>12</sup> Apabila terjadi pengurangan pembayaran upah kepada pekerja tanpa disertai dengan berkurangnya pekerjaan yang dilakukan maka hal seperti itu dianggap sebagai suatu ketidakadilan dan perbuatan zhalim terhadap orang yang diberikan pekerjaan.

Penentuan upah atau honor kerja dalam syariat Islam tidak memberikan jaminan dan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun As-Sunnah.<sup>13</sup> Akan tetapi, yang terkait dengan masalah upah tidak berbentuk manfaat yang sifatnya sejenis dengan objek akad (*ma'qud alaihi*) tanpa disertai pembatasan waktu pemanfaatan upah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa upah tidak boleh

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 500.

<sup>12</sup> Alfalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1995), h. 361.

<sup>13</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 167.

berbentuk manfaat sejenis. Misalnya sewa menyewa rumah dibayar rumah, jasa dibayar jasa, dan lain sebagainya.

Konsep Islam dalam menetapkan upah telah dijelaskan lebih komprehensif dalam hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: "Berikan kepada seorang pekerja upahnya atau gaji itu sebelum keringatnya kering".<sup>14</sup>(HR. Ibnu Majah, Shahih)

Hadis diatas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu adalah hendaklah sebelum kering keringatnya atau setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.

Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawab, ia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah hutang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.<sup>15</sup> Dan dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu sebagaimana:

عن ابي سعيد قال عن الحسن أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلمه أجره (رواه النساء)

---

<sup>14</sup> Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkan*, (Jakarta: Dar'un Nasyir Al Misriyyah, t.th), h. 18.

<sup>15</sup> Saleh Al-fauzan, *Fikih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 488.

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah membenci mengupah pekerja kecuali sudah jelas upah baginya”.<sup>16</sup> (HR. An-Nasa’i)

Terkait hal ini oleh Al-Munawi mengatakan, seorang majikan yang menunda pemberian gaji, berarti ia sudah melakukan kezhaliman kepada pekerjanya. *“Diharamkan menunda pemberian gaji, padahal ia mampu menunaikannya tepat waktu.”* Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.

Menunda gaji pada pekerja padahal mampu termasuk kezholiman. Sebagaimana Nabi SAW. Bersabda:

مَطْلُ الْعَمَلِ ظُلْمٌ

Artinya: “Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezholiman.” (HR. Bukhari no. 2400 dan Muslim no. 1564)

Apabila disinggung upah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, maka pada garis besarnya *ijarah* itu terdiri atas:

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu, seperti rumah, mobil, pakaian dan lain-lain.
2. Pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang (nafs), seperti seorang pelayan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Imam Nasa’i, *Kitab Aiman Wannudzur*, no. 3798.

<sup>17</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Almakmur 2012). h. 96-97.

Jenis pertama mengarah pada sewa-menyewa, sedangkan jenis kedua lebih tertuju pada upah-mengupah. Jadi bidang perburuhan pun tentunya sudah termasuk dalam bidang *ijarah*.<sup>18</sup> Selain *ijarah*, fiqih muamalah juga membahas tentang *ju'alah* yang mempunyai keterkaitan dengan upah itu sendiri. *Ju'alah* menurut arti tata bahasa bermakna sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk dikerjakan, dan makna ini mendekati makna syar'i nya karena mengungkapkan formula konsekuensi bagi seseorang yang menghasilkan manfaat tertentu, seperti perkataan anda, Siapa yang menjahit bajuku ini akan mendapatkan sekian. Formula ini diisyaratkan dalam firman Allah SWT (QS. Yusuf: 72) berbunyi:

قَالُوا، نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمْ نَجَأْ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf: 72)

Dalam kitab *fiqh Islam Wa Adillatuhu Wahbah Az- Zuhaili* mengungkapkan bahwa *ju'alah* diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu.<sup>19</sup> *Ju'alah* bukanlah suatu kesepakatan perjanjian, melainkan hanya berupa konsekuensi atas suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang, karenanya *ju'alah* hanya membutuhkan ijab dan tidak selain itu.

---

<sup>18</sup> Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, Cet Ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), h. 34.

<sup>19</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani. Cet. Ke-1, Jilid Ke-7. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 432.

Dengan demikian, *ju'alah* bisa diartikan janji hadiah atau upah. Pengertian secara etimologi berarti upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Secara terminologi *fiqh* berarti, suatu *Iltizaam* (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

Madzhab Syafi'i mendefinisikan *ju'alah* adalah memberi imbalan atau bayaran kepada seseorang sesuai dengan jasa yang diberikannya kepada kita.<sup>20</sup> Madzhab Maliki mendefinisikan *ju'alah* sebagai suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang.

Secara umum tingkat pemberian upah terhadap pekerja dalam hal ini pekerja upahan dalam Islam menurut Ulama Syafi'iyah, jika '*ajir* (orang) bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Jika ada bekas pekerjaan, '*ajir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut, dan jika tidak ada bekas pekerjaan, '*ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir. Jika benda berada di tangan penyewa pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.<sup>21</sup> Pendapat ini sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitabnya :

---

<sup>20</sup> Al-Bugha Musthafa, Fikih Islam Lengkap, Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i, Penerjemah: D.A. Pakih sati, (Solo: Media Zikir, 2009), h. 305.

<sup>21</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia: 2010), h. 135.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلَانِ فِي الْكِرَاءِ وَتَصَا دَقًّا فِي الْعَمَلِ تَحَالِفًا ، وَكَانَ

لِلْعَامِلِ أَجْرٌ مِثْلُهُ فِيمَا عَمِلَ . قَالَ : وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الصَّنْعَةِ فَقَالَ : أَمَرْتُكَ أَنْ تَصْبِعَهُ أَصْفَرَ ، أَوْ تُخَيِّطَ

قَمِيصًا ، فَخَطَّهُ قَبَاءً وَقَالَ الصَّانِعُ : عَمِلْتَ مَا قُلْتُ لِي تَحَالِفًا ، وَكَانَ عَلَى الصَّانِعِ مَا نَقَصَ الشُّوبُ وَلَا

أَجْرُهُ . وَإِنْ زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ كَانَ شَرِيكًَا بِمَا رَادَّ الصَّبْغُ فِي الشُّوبِ وَإِنْ نَقَصَتْ مِنْهُ فَلَا ضَمَانُ عَلَيْهِ

وَلَا أَجْرُهُ.<sup>22</sup>

Artinya: “Imam Syafi’i berkata : apabila dua orang berselisih tentang penyewaan dan keduanya sama-sama membenarkan penyewaan itu, maka keduanya harus bersumpah, dan bagi yang bekerja untuk mendapatkan upah yang layak atas pekerjaannya. Apabila keduanya berselisih tentang suatu perbuatan, lalu orang yang menyuruh mengatakan saya menyuruh anda untuk mencatatnya dengan warna kuning, atau untuk menjahit baju, lalu anda menjahitkan sesuatu yang lain, lalu orang yang bekerja itu menjawab saya telah melakukan apa yang anda suruh, lalu keduanya sama-sama bersumpah, maka yang bekerja itu harus membayar kekurangan baju itu dan ia tidak mendapat upah. Jika pencelupan ini berlebihan, maka keduanya bersekutu dengan apa yang lebih dari pencelupan kain itu. Jika pekerjaan itu kurang darinya, maka tidak ada tanggungan baginya dan juga tidak ada upah.”<sup>23</sup>

Pelaksanaan di lapangan pada zaman *post-modernisme* dewasa ini banyak sekali praktik sistem pengupahan yang kurang tepat ataupun kurang sesuai dengan aturan sehingga muncul berbagai permasalahan yang terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para pekerja hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan Islam bahwa dalam memakai tenaga seseorang terlebih dahulu ditentukan mengenai bentuk kerjanya, waktu, upah serta

<sup>22</sup> Syafi’i, *Kitab Al-Umm*, Juz IV. Cet. (Ke-1. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2001), h. 45.

<sup>23</sup> Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al-Umm, h. 45.



tenaganya. Oleh karena itu, jenis kerjanya dijelaskan dan waktu pembayaran upahnya pun harus jelas ditetapkan, dengan demikian tidak ada pihak yang akan dirugikan dikemudian hari.

Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tersebut yakni si pekerja atau panitia hajatan disuruh untuk membantu oleh pemilik rumah atau sohibul hajat untuk membantu memasak dalam acara hajatan.

Mengenai pengupahannya baru diberikan ketika acara hajatan selesai serta kejelasan waktu bekerja yang tidak dijelaskan diawal kontrak. Terkadang ada sebagian panitia hajatan yang merasa kurang akan upah yang diberikan oleh pemilik hajatan yang tidak sebanding dengan kerja keras mereka. Selain itu, ketika banyak tamu yang berdatangan dan panitia hajatan tersebut kewalahan justru mereka tinggal pulang begitu saja.

Upah panitia hajatan di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung ini biasanya berkisar antara Rp. 200.000,00 sampai Rp. 300.000,00. Apabila pemilik hajatan juga menyewa alat masak dari tukang masak tersebut, maka biasanya ditambah Rp. 5.000,00 per buah dari alat masak tersebut. Namun kebanyakan pemilik hajatan hanya menggunakan jasa tenaga dari panitia tersebut, karena alat masak sendiri biasanya jika tidak punya bisa pinjam tetangga dari pemilik hajatan tersebut.

Tetapi ada sebagian dari pemilik hajatan yang memberikan upah dibawah dari kebiasaan yang berlaku di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung tersebut. Namun, ketika hal tersebut dirasa kurang oleh panitia hajatan,

mereka hanya bisa menerima karena malu untuk komplain. Sebab, antara panitia hajatan dengan pemilik hajatan telah melakukan perjanjian dengan prinsip kepercayaan dan kekeluargaan<sup>24</sup>.

Sehingga pekerja yang dalam keadaan terpaksa mau menerima upah dibawah standar minimum pengupahan yang diperjanjikan diawal, maka orang yang memberikan upah tersebut wajib memberi dengan upah sebagaimana yang dipersyaratkan diawal sebelum memulai pekerjaan hajatan. Jadi pihak yang mempekerjakan tidak boleh memberi sesukanya, sekalipun dengan upah yang kecil, meskipun pekerja kelihatannya menerima ketentuan upah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam dengan mengadakan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **HUKUM UPAH TERHADAP PANITIA HAJATAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan terhadap upah Panitia Hajatan perspektif Imam Syafi'i Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan?
2. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap upah panitia hajatan Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan?

---

<sup>24</sup> Ani, Panitia Hajatan, Wawancara, Kelurahan Bandar Selamat, 15 Januari 2020.

3. Bagaimana hukum terhadap upah panitia hajatan Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengupahan terhadap upah panitia hajatan perspektif Imam Syafi'i Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap upah panitia hajatan Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui hukum pengupahan panitia hajatan Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka penulis mengharapkan manfaat penelitian sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis terutama dengan masalah muamalah yang khususnya membahas hukum pengupahan panitia hajatan. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan serta pemikiran masyarakat di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan khususnya dan masyarakat lain mengenai sistem pengupahan serta dapat menambah bahan hukum bagi kalangan ilmuan demi kemajuan bangsa dan negara secara konstitusional dan juga secara hukum islam. Dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

## E. Kerangka Teoritis

Secara bahasa, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al 'iwadhu* (ganti). Maka *ijarah* yaitu akad atas suatu manfaat dengan adanya kompensasi. Oleh karena itu, transaksi *ijarah* adalah akad (transaksi) terhadap jasa tertentu dari seorang pekerja dengan suatu kompensasi. Kompensasi diberikan oleh pengontrak pekerja (*musta'jir*) karena dia memperoleh pelayanan jasa berupa tenaga atau fisik maupun intelektual. Secara umum, *ijarah* ada dua; pertama, akad yang berkaitan dengan orang yang dikenal dengan transaksi ketenagakerjaan; kedua, akad yang berkaitan dengan barang yang dikenal dengan istilah kerja.<sup>25</sup>

Tentang memberikan imbalan atau mengupah pekerja (*ijarah*), Al-Quran mengungkapkannya dengan bahasa yang halus melalui lisan Nabi Syu'aib dan

---

<sup>25</sup> M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: al-Azhar Press, 2009) cet. Ke-1, h. 190.

putri-putrinya. Dibolehkannya *ijarah* adalah sesuai dengan Surah Al-Qashash Ayat 26-27 berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ

هَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجَ. فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ

شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". “Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.(Q.S. Al-Qashash 26-27).<sup>26</sup>

Maksudnya, engkau membayarku dengan cara bekerja padaku selama delapan tahun. Imam Syafi'i menggunakan ayat ini sebagai dalil yang memperkuat bahwa *ijarah* telah berlaku pada umat sebelum Islam. Mereka berpendapat bahwa hukum yang berlaku pada umat sebelum Islam tidak bisa diberlakukan pada syariat kita kecuali syariat tersebut menjadi dalil atas ketentuan hukum dalam syariat kita.<sup>27</sup>

Menyewa suatu benda atau barang dengan cara memberikan upah pekerja (*ijarah*) dibolehkan jika manfaatnya dapat diperkirakan dari segi waktu yang digunakan atau dari pekerjaan yang dihasilkan. Jika dalam akad sewa barang atau upah pekerja tidak disebutkan waktu pembayarannya, setelah barang selesai

<sup>26</sup> Surat Al-Qashash ayat 26-27.

<sup>27</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Quran dan Hadis)*, (PT Mizan Publika, 2009), h. 322.

dimanfaatkan atau pekerja merampungkan pekerjaannya, biaya sewanya atau upah pekerjanya harus segera dibayarkan. Kecuali apabila dalam akad sewa atau kontrak kerja dijelaskan batas waktu pembayaran.

Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi S.A.W. bersabda:

من استأجر أجيرا فليعلمه أجره

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

Ibnu Taimiyah berpendapat, konsep tentang upah/honor tidak lepas bisa dari harga yang adil atau harga yang disepakati diawal sebelum memulai pekerjaan, dalam pembahasannya ia mengatakan bahwa harga yang adil dan upah yang adil cukup terperinci, pemikirannya menghubungkan antara tingkat upah yang setara (*ujrah al-misli*) sebagai harga prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya adalah definisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas, upah dan harga keadaannya tak menentu dan tidak dapat dipertimbangkan. Upah yang setara diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara, dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar-menawar kedua belah pihak.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah penulis lakukan sebelumnya pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan sepanjang yang penulis ketahui, belum pernah ada tulisan yang membahas tentang topik seperti ini, yang membahas Hukum Upah Terhadap Panitia Hajatan

Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan).

Penulis ada menemukan kemiripan beberapa sumber kajian yang telah lebih dahulu membahas terkait dengan pemberian upah bagi pekerja diantaranya:

1. Muhammad Saeful Rozak, Mahasiswa Program S1 UIN Walisongo Semarang dengan judul :

*“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan Di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”*.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini, menghasilkan bahwa upah dengan sistem royongan diperbolehkan dalam hukum Islam, meskipun pembayaran upah mengalami penundaan hingga akhir tahun namun buruh merasa ikhlas karena penundaan upah ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong buruh dengan petani.

2. Fadlilatul Munawaroh, Mahasiswi Program S1 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul :

*“Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyen Kabupaten Magetan”*.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, menghasilkan kesimpulan bahwa akad kerja antara pemilik sawah dengan buruh tani di Desa Kedungpanji Kecamatan

---

<sup>28</sup> Skripsi Muhammad Saeful Rozak, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan Di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”* (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2016).

<sup>29</sup> Skripsi Fadlilatul Munawaroh, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyen Kabupaten Magetan”* (Skripsi IAIN Ponorogo, 2013), viii.

Lembeyen Kabupaten Magetan sah karena rukun dan syarat terjadinya akad telah terpenuhi. Perbedaan upah yang terjadi tidak mempengaruhi keabsahan akad tetapi dalam hal ini tidak memenuhi prinsip etika keadilan karena dalam Islam upah pekerjaan antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Upah ditentukan bukan berdasarkan jenis kelamin melainkan untuk mencapai keadilan.

3. Nur Widiya, Mahasiswi Program S1 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul:

*“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Tukang Masak Acara Hajatan Di Dusun Beji Desa Polorejo Kec Babadan Kabupaten Ponorogo”*.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini, menghasilkan bahwa tukang masak yang sudah menyepakati waktu untuk memasak malah menyanggupi di tempat orang lain. Dalam hal ini, penyelesaian dari tukang masak tersebut yang melanggar perjanjian sesuai awal kesepakatannya dengan orang yang mempunyai hajatan, biasanya tukang masak mencari pengganti. Namun ada juga yang tidak mencari pengganti sehingga hanya menyampaikan maksud kedatangannya untuk tidak bisa bekerja di acara hajatan tersebut.

Dari beberapa kajian pustaka skripsi yang telah ada memang sama-sama membahas mengenai pengupahan dan *ijarah*. Namun, dari penelitian diatas berbeda jelas dengan skripsi ini. Selain obyek dan tempat penelitian yang berbeda, skripsi yang akan penulis bahas lebih menekankan mengenai kejelasan waktu

---

<sup>30</sup> Skripsi Nur Widiya, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Tukang Masak Acara Hajatan Di Dusun Beji Desa Polorejo Kec Babadan Kabupaten Ponorogo”* (Skripsi IAIN Ponorogo, 2013), viii.



kerja panitia hajatan yang mempengaruhi pembayaran upah yang diterima panitia tersebut. Dimana kejelasan waktu kerja panitia hajatan juga pembayaran upahnya yang tidak ditentukan diawal akad, membuat panitia hajatan terkadang merasa kurang karena dirasa tidak sesuai dengan kerja keras mereka. Jadi, sejauh pengamat penulis belum ada karya tulis yang membahas mengenai upah panitia hajatan dalam penelitian-penelitian terdahulu.

### **G. Hipotesis**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mempunyai hipotesis (jawaban sementara) bahwa kegiatan pelaksanaan terhadap upah panitia hajatan di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dalam penentuan upah panitia hajatan tidak dijelaskan mengenai mekanisme kerja, dan waktu serta kejelasan upahnya diawal akad terdapat kesenjangan ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i. Sehingga hukumnya adalah *gharar* (ketidakpastian). Meskipun demikian, hal tersebut perlu dibuktikan dengan dasar-dasar hukum Islam secara menyeluruh dan nantinya bisa dipedomani bagi umat Islam khususnya yang melaksanakan pengupahan pada kegiatan hajatan pesta, khitanan, atau yang lainnya sehingga kebenarannya akan diperoleh dari hasil penelitian penulis.

### **H. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode yang digunakan gabungan dari lapangan (*field research*), dan penelitian (*library research*).

## 2. Pendekatan Hukum

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *legal normatif* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>31</sup>. Fakta yang diamati dalam penelitian ini adalah praktik tentang hukum panitia hajatan dan menganalisisnya dengan perspektif Imam Syafi'i.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada informan, dengan cara melakukan tanya jawab dan tatap muka secara langsung dengan panitia hajatan dalam praktek pengupahan bagi pekerja hajatan di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dengan tujuan untuk

---

<sup>31</sup> Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2003), h.231, (Jakarta: Grafindo, 2003), h. 231.

mendapatkan data yang riil dan benar sehingga pengupahan ini berdasar dan berasas kepada syariat Islam.<sup>32</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder ini yang mendukung penelitian penulis, terdiri dari seluruh data yang berkaitan dengan teori-teori yang berhubungan dengan hukum pelaksanaan upah panitia hajatan. Meliputi kitab-kitab Islam dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum pengupahan seperti *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh dari media massa, biasanya data ini berupa artikel, jurnal, atau informasi dari internet, koran atau media kamus, Ensiklopedia, indeks komulatif media massa lainnya.

#### 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen.

a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat secara langsung dan sistematis terhadap fenomena yang diteliti<sup>33</sup> terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang valid sesuai dengan fakta

---

<sup>32</sup> Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), h. 163.

<sup>33</sup> Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

lapangan.<sup>34</sup> Observasi yang dilakukan bersifat non partisipatoris, yaitu peneliti tidak terlibat langsung pada subjek yang diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Dalam tehnik wawancara ini, penulis melakukan wawancara dengan para panitia hajatan yang biasa bekerja dalam acara hajatan di Kelurahan Bandar Selamat kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

c. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengupahan panitia hajatan.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, baik hasil wawancara, dokumentasi, maupun data data pustaka yang dikumpulkan secara utuh setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau logika berfikir deduktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat khusus.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi disebutkan secara jelas disertai uraian-uraian yang sangat membantu peneliti untuk memutuskan perhatian dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian

---

<sup>34</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung;Alfabeta, 2013), h. 105.

yang peneliti lakukan yaitu di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

## 7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

### I. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembaca serta mendapatkan gambaran umum dari penelitian ini, penulis akan membagi pembahasan menjadi lima bab, dimana setiap sub-sub bab masing-masing yaitu:

**BAB I** Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kajian Terdahulu, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** Bab ini merupakan pembahasan tentang konsep dasar pengupahan yang terdiri dari Upah meliputi (Pengertian dan Dasar Hukum Upah (*Ijarah*), Syarat dan Rukun Upah (*Ijarah*), Macam-macam Upah (*Ijarah*), Sistem Penetapan Upah Dalam Islam), Pengertian Hajatan, Ketentuan Umum Tentang Upah di Indonesia meliputi (Pengertian Upah Menurut Undang-Undang, Dasar Hukum Upah Menurut Undang-Undang, Penerimaan Upah Menurut Undang-Undang, dan Sistem Penetapan Upah di Indonesia).

**BAB III** Bab ini merupakan Gambaran Umum Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Letak Geografis, Letak Demografis, serta Praktik Pengupahan Terhadap Upah Panitia Hajatan.

**BAB IV** Bab ini merupakan temuan dan pembahasan yang terdiri dari Biografi Singkat Imam Syafi'i, Pelaksanaan Pengupahan Terhadap Upah Panitia Hajatan Perspektif Imam Syafi'i Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Pendapat Masyarakat Terhadap Upah Panitia Hajatan Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Hukum Upah Terhadap Panitia Hajatan Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan serta Analisis Penulis.

**BAB V** Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KONSEP UMUM TENTANG UPAH PANITIA HAJATAN

#### A. Upah (*Ijarah*)

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara Etimologi kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.<sup>2</sup>

Manfaat terdiri dari beberapa bentuk. *Pertama*, manfaat benda, seperti penghunian rumah dan pemakaian mobil. *Kedua*, manfaat pekerjaan, seperti pekerjaan arsitek, tukang bangunan, tukang celup, tukang jahit, dan tukang tenun. *Ketiga*, manfaat orang yang mengerahkan tenaganya, seperti pembantu dan buruh.

Pengertian *al-ijarah* menurut istilah syari’at Islam terdapat beberapa pendapat para ulama *fiqh* sebagai berikut :

1. Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ<sup>3</sup>

Artinya: “Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.”

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma’arif, 1987), h. 15.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 3803.

2. Menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَبْرُورَةٍ قَا بِلَةِ اللَّبْدِلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: “Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.<sup>4</sup>

3. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinsikan dengan:

تَمْلِيكَ مَنْ أَمَّا شَيْءٍ مَبْرُورٍ مَبْرُورٍ مَبْرُورٍ مَبْرُورٍ مَبْرُورٍ مَبْرُورٍ مَبْرُورٍ مَبْرُورٍ مَبْرُورٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal akad *ijarah* dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, unsur materi yang diperjanjikan, berupa kerja *ujrah* atau upah, dan yang ketiga unsur perjanjian yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>6</sup>

*Ijarah* dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 198), h. 15.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 3803.

<sup>6</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah* Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), h. 94.



akad *ijarah* terkadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah, dan *Ijma'*.

#### 1. Surat Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَئْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ  
مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاؤُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آءَا تَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 233)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah

---

<sup>7</sup> M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Agung Pustaka, 2007), h. 180.

diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.<sup>8</sup>

## 2. As-Sunnah/Hadist

Di samping ayat al-Qur'an di atas, ada beberapa hadits yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُعْطُوا الْإِجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering“. ( H.R Ibnu Majah ). N0 937.<sup>9</sup>

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَتَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

Artinya: “Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.”(H.R Abdurrazaq)<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Musthofa Al-maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV Toha Putra, 1984), h. 350.

<sup>9</sup> Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, (Jakarta: Pustaka Amani, Jakarta, 1995), h. 361.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 362.

Dari nash-nash diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam dengan kata lain selain upah (upah pekerja) yang merupakan salah satu macam *ijarah* dalam hukum Islam itu dapat dibenarkan. Demikian juga dalam transaksi *ijarah*, upah sebaiknya disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja.

### 3. Landasan *Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini. Karena *al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*al-ijarah*) sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah, dengan kata lain sewa menyewa atau upah mengupah diperbolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

## 2. Syarat dan Rukun Upah (*Ijarah*)

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

### a. Pelaku *ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad yaitu antara yang punya hajatan dengan sipekerja, menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah* tidak sah.

### b. Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
نَكِيمًا رَّحِيمًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka”. (Q.S. An-Nisa:29)<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan cara yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan diantara kedua belah pihak. Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.<sup>12</sup>

- c. Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat

Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

- d. Objek *al-ijarah* sesuatu yang dihalalkan oleh syara'

Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka, objek sewa-menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat. Sedangkan kaidah *fiqh* menyatakan :

الْإِسْتِجَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ

Artinya: "Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh".

---

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV As-syifa, 2001), h. 1056.

<sup>13</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 232-233.

e. Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui.

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

a) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

b) Penjelasan tempat waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan Ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

c) Penjelasan tempat pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertantangan.

d) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Grapindo Persada, 2000), h. 36-37.

e) Pembayaran (uang) sewa

Seharusnya bernilai dan jelas jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat *ijarah* ada lima yaitu :

1. Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
2. Objek yang disewakan diketahui manfaatnya
3. Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya
4. Benda yang disewakan dapat diserahkan.
5. Kemanfataannya mubah bukan yang diharamkan.

Apabila syarat-syarat sewa-menyewa diatas telah terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa menyewanya dianggap batal. Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *mu'ajir* harus memberi upah kepada *musta'jir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *mu'ajir* maupun *musta'jir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Sedangkan rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah,

terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.<sup>15</sup>

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu :

a) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *musta'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *mu'ajir*.<sup>16</sup>

b) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajir*.

---

<sup>15</sup> Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), h. 303.

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 95.



d) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.<sup>17</sup>

### 3. Macam-Macam Upah (*Ijarah*)

Di dalam *fiqh* mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua :

- a) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya Ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b) Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi para ulama kepada dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa).

- a. *Ijarah* Manfaat (*al-Ijarah ala al-manfa'ah*) misalnya sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perusahaan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama *fiqh* sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h.232.

<sup>18</sup> Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007) h. 237.

- b. *Ijarah* yang bersifat pekerja (*ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini menurut para ulama *fiqh*, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan tukang sepatu. Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal* yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua, yaitu:

#### 1. *Ijarah Khusus*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberikan upahnya.

#### 2. *Ijarah Mustarik*

Yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama.

Hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.<sup>19</sup>

Selain pembagian *ijarah* seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian *ijarah* lain yang terkait berbeda pembagian *ijarah* ini terdapat dalam Imam Syafi'i, Adapun pembagian *ijarah* menurut Imam Syafi'i sebagai berikut:

- 1) *Ijarah 'Ain* adalah *ijarah* atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam *ijarah* ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, pertama; barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. Kedua; barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak

---

<sup>19</sup> Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007) h.238.

pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. *Ijarah* ini oleh Imam Syafi'i dianggap identik dengan akad jual beli barang.

- 2) *Ijarah immah*, adalah *ijarah* atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam Imam Syafi'i hampir sama dengan akad pesanan (*salam*). Yang harus diperhatikan dalam *ijarah* ini adalah upah atau ongkos harus dibayar di muka, sama seperti akad pesanan

#### 4. Sistem Penetapan Upah Dalam Islam

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-qur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum ketentuan Al-qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah Q.S An-Nahl ayat 90 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِ الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya: “Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran.”<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h.500.

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan demawan kepada pekerjaannya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan seperti menganiaya. Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil.<sup>21</sup>

Sistem penetapan upah dalam Islam diantaranya yaitu:

1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para kerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أَجْرَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

Artinya: “Dari Abi Said al-Khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda:”Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya.” (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al-Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah) kitab Bulugul Maram dan Ibanatul Ahkam.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.105.

<sup>22</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 202.

Dalam hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia memulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

## 2. Membayar upah sebelum keringatnya kering

Rasulullah SAW menganjurkan untuk membayar upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.<sup>23</sup> Rasulullah SAW bersabda:

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majjah). Dan pada bab hadits ini Abi Hurairah ra menurut Abi Ya’la dan Baihaqi, dan Hadits dari Jabir menurut Tabrani semuanya dhoif.<sup>24</sup>

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatiran bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h.202-203.

<sup>24</sup> Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT. Rineka Cipra, 1992), h.515.

Dalam kandungan dari kedua hadits tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.

Pekerja panitia hajatan harus mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Dan Islam sangat menginginkan upah pekerja diberikan secara adil. Karena itulah Islam menetapkan pilihan untuk membatalkan akad (perjanjian) apabila jelas bahwa seorang pekerja ditipu dalam hal upahnya. Sehingga antara sipekerja panitia hajatan dengan yang mempunyai hajatan pernikahan harus sepakat diawal tentang perjanjian yang disepakati tidak sampai mengalami perlakuan zhalim atau tindakan sewenang-wenang dalam bentuk apapun. Layak berhubungan dengan besaran upah yang diterima oleh pekerja. Kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal).

Islam juga menetapkan konsep upah tertinggi dalam membayar para pekerja. Artinya, pekerja tidak boleh meminta bayaran atas pekerjaannya di luar batas kemampuan si pemilik hajatan untuk membayarnya. Dalam Islam, upah yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam akad perjanjian. Jika terjadi maka hal ini juga melanggar konsep keadilan dalam pengupahan. Jangan sampai karena mengharapkan bayaran yang tinggi akhirnya menzhalimi sipemilik hajatan pesta

pernikahan. Meminta bayaran yang tinggi kepada sipemilik hajatan pernikahan yang tidak mampu membayarnya juga merupakan suatu kezhaliman.<sup>25</sup>

## **B. Pengertian Hajatan**

Hajatan adalah selamatan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bandar Selamat untuk memperingati acara baik khitanan maupun pernikahan. Acara selamatan yang meriah di fasilitasi dengan *sound system*, jamuan tamu dan lain sebagainya. Menurut Geertz, Clifford upacara perkawinan dan khitanan masyarakat Jawa biasa menyebutnya dengan istilah *duwe gawe*, yang berarti mempunyai kerja dan dianggap sebagai nilai rukun yang baik karena akan ada aktivitas kerjasama yang mentradisi.

## **C. Ketentuan Umum Tentang Upah Di Indonesia**

### **1. Pengertian Upah Menurut Undang-Undang**

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 30 Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.<sup>26</sup>

Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah Pasal 1 Huruf (a): upah adalah suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau

---

<sup>25</sup> Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah Dalam Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

<sup>26</sup> Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Sinar Grafika, t.th.), h.36.

peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun untuk keluarganya.

## **2. Dasar Hukum Upah Menurut Undang-Undang**

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan: “Upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan”.<sup>27</sup>

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan orang/ badan hukum pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

---

<sup>27</sup> Lihat Ketentuan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



### 3. Penerimaan Upah Menurut Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 52-54 bahwa wajib adanya kontrak kerja/perjanjian kerja yang jelas antara pengusaha (yang mempunyai hajatan pernikahan) dengan pekerja (panitia hajatan) atau badan usaha dengan pekerja. Memiliki kontrak kerja sangat penting dalam hubungan profesional. Tanpa kontrak kerja, kejelasan tentang hak dan kewajiban menjadi tak terjamin. Oleh karena itu ada hal-hal yang perlu dicermati dalam kontrak kerja.

Secara umum, ada tiga sistem upah yang dapat diterapkan pada UMKM, yaitu upah menurut waktu, upah menurut hasil, dan upah premi. Pembahasan detailnya sebagai berikut.<sup>28</sup>

#### 1. Upah Menurut Waktu

Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per jam, perhari, per minggu, atau per bulan. Dengan sistem ini, urusan pembayaran gaji lebih mudah. Namun kelemahan dari sistem pengupahan disini tidak ada perbedaan antara karyawan yang prestasi atau tidak, sehingga efek negatif yang mungkin timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih baik tidak ada.

#### 2. Upah Menurut Hasil

Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing karyawan. Karyawan yang rajin akan mendapat upah lebih tinggi, dan demikian sebaliknya. Kelemahan dari sistem ini, apabila tidak ada kontrol

---

<sup>28</sup> Sistem Pembagian Upah Dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), di akses pada tanggal 19 juni 2021 dari situs <http://binaukm.com/2017/06/sistem-pembagian-upah-dalam-umkm-usaha-mikro-kecil-dan-menengah/>

dengan ketat atas hasil produksi maka akan dihasilkan mutu barang yang rendah. Untuk itu, sebagai solusinya perlu dibuat standar mutu untuk menetapkan besarnya upah.

### 3. Upah Premi

Upah premi dikenal dengan upah tambahan/bonus, yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama. Sistem ini memacu karyawan untuk bekerja lebih optimal dan efisien. Dari sistem penetapan upah di atas, ada beberapa acuan yang menjadi pedoman dalam menentukan tingkat upah.

### 4. Upah Minimum Provinsi

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang pelaksanaannya dilakukan oleh keputusan Gubernur Provinsi dari masing-masing daerah. Upah minimum tersebut merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap bagi pekerja yang waktu kerjanya 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Besarnya upah minimum tersebut dari waktu ke waktu tentu akan selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada umumnya. Untuk UMP di wilayah DKI Jakarta sendiri mengalami kenaikan dari Rp 3.118.009 di tahun 2020 menjadi Rp 3.590.000 di tahun 2021.

Dalam Islam mempunyai ketentuan yang bisa dijadikan pedoman dalam penentuan upah pekerja. Adapun acuan dalam ketentuan Islam adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil.
2. Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi berdasarkan apa yang dikerjakannya.
3. Dari sisi waktu, semakin cepat semakin baik. Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama, seharusnya dibayar dengan bayaran yang sama pula (proporsional).
4. Dalam memberikan upah, besaran minimal pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat.

Berdasarkan hubungan kerja dalam Islam sebagai umat beragama yang bertujuan untuk menghantarkan manusia kejenjang kehidupan yang lebih sejahtera, Islam membentangkan dan merentangkan pola hidup yang ideal dan praktis. Dengan beribadah seseorang sudah merasa berhubungan dengan Sang Pencipta secara vertikal, menyembah kepada-Nya dengan penuh ketaatan dan cinta sebagaimana dicontohkan dalam Sunnah Rasul. Aspek ibadah inilah yang memberikan penghayatan kepada aspek muamalah agar berjalan terarah sesuai dengan koridor dalam Islam.

Lapangan Muamalah adalah aspek di mana manusia berhubungan secara horizontal antara satu dengan yang lainnya dalam lapangan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan nilai-nilai dalam rangka memenuhi hajat hidup di dunia fana

---

<sup>29</sup> Departemen Pengembangan Bisnis. Perdagangan & Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), h. 16.

ini. Saling tolong-menolong, bantu-membantu dan saling menerima dan saling memberi yang dalam doktrin Islam mempunyai aturan-aturan dan etos kerja yang wajib dipatuhi dan dipedomani.<sup>30</sup>

#### **4. Sistem Penetapan Upah Di Indonesia**

Sistem upah tenaga kerja diatur dalam pasal 88-89 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengupahan tenaga kerja berhak mendapatkan hak yang sama dengan pekerjaan tetap dalam hal upah. Sistem upah tersebut termuat di dalam suatu perjanjian kerja antara pengusaha sebagai penyedia jasa dan tenaga kerja sebagai pelaksana.

Pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum, hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, selain itu masalah penetapan upah dijelaskan pada peraturan undang-undang ketenagakerjaan pasal 91 bahwa:

- (1) Pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>30</sup> Hamzah Ya'qub, Etos Kerja Islam, Cet Ke-1(Jakarta: CV. Pendoman Ilmu Jaya, 1992), h. 6.

Tujuan penetapan upah minimum adalah:

(a) Sebagai jaring pengaman

Dengan dipenuhinya kebutuhan fisik dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan maka akan menjauhkan pekerja dari perbuatan tercela seperti pencurian dan penggelapan.

(b) Mengangkat taraf hidup

Taraf hidup khususnya untuk karyawan tingkat rendah terangkat, yakni dengan terpenuhinya kebutuhan fisik dasar mereka.

(c) Pemerataan pendapatan

Besarnya upah dan penerimaan antara karyawan satu berbeda dengan karyawan lain tergantung besarnya sumbangan terhadap perusahaan.

### **BAB III**

#### **PRAKTIK PENGUPAHAN TERHADAP UPAH PANITIA HAJATAN**

#### **KELURAHAN BANDAR SELAMAT KECAMATAN MEDAN TEMBUNG**

##### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung adalah salah satu dari 7 Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Medan Tembung yang lahir sejak tahun 1953 pada waktu itu masuk dalam wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, tahun 1974 terjadi perluasan Kota Medan, Kelurahan Bandar Selamat masuk dalam wilayah Kecamatan Medan Denai. Pada Tahun 1992 terjadi pemekaran kecamatan di Kota Medan sesuai PP No. 50 Tahun 1991, Kelurahan Bandar Selamat masuk dalam wilayah Kecamatan Medan Tembung, Kelurahan Bandar Selamat luas  $\pm$  90 hektar.

Kantor Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung beralamat di Jl. Kapten M. Jamil Lubis No 54 B Medan dengan fasilitas ruang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan tempat bermainnya, tempat parkir. Kelurahan Bandar Selamat terdiri dari 12 (dua belas) lingkungan, Kelurahan Bandar Selamat dipimpin oleh 1 orang lurah, 1 orang sekretaris, 3 orang kasi, 4 orang staf, dan terdiri dari 12 lingkungan yang dikepalai oleh 12 kepala lingkungan.

##### **1. Visi dan Misi Kelurahan Bandar Selamat**

###### **a. Visi**

Kelurahan Bandar Selamat memberikan pelayanan terbaik secara Ikhlas.

## b. Misi

1. Menyiapkan saran dan sistem pelayanan terpadu.
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi hubungan yang internal dan eksternal.
3. Mewujudkan pelayanan yang memiliki standar dan transparan.<sup>34</sup>

## 2. Struktur Organisasi Kelurahan Bandar Selamat

**Tabel 3.1**  
**Struktur Organisasi Kelurahan Bandar Selamat**

| NO | NAMA/ NIP                                     | GOL   | JABATAN                           |
|----|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 1. | MUKTAR, SE<br>19641231 198511 1 003           | III/D | LURAH                             |
| 2. | JULITA SIREGAR, SE<br>19700702 199203 2 003   | III/C | SEKRETARIS                        |
| 3. | AHMAD SOFYAN, SE<br>19631006 198503 1 006     | III/D | KASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| 4. | NONI KESUMAWATI<br>19640205 198503 2 003      | III/C | KASI PEMBANGUNAN                  |
| 5. | RUSLIANI GIRSANG, SH<br>19671222 200701 2 019 | III/C | KASI PEMERINTAHAN                 |
| 6. | RATNA KURNIA, SE<br>19690107 200701 2 022     | III/B | STAF                              |
| 7. | AHMADI HASIBUAN, SE<br>19810108 200903 1 008  | III/B | STAF                              |
| 8. | NURUL HUSNA, SE<br>19821127 200903 2 007      | III/B | STAF                              |
| 9. | DAHLAN SARAGIH<br>196307120200801 1 001       | II/C  | STAF                              |

*Sumber Data: Kantor Kelurahan Bandar Selamat Tahun 2019*

### B. Letak Geografis Kelurahan Bandar Selamat

Kelurahan Bandar Selamat merupakan salah satu dari 7 Kelurahan di Kecamatan Medan Tembung Kota Medan yang berkembang sebagai daerah jasa perdagangan, permukiman, dan lain-lain. Secara geografis Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung berada sekitar 5 sampai dengan 7 meter di

atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 32°C. Kelurahan ini memiliki wilayah seluas  $\pm$  90 hektar dan memiliki jarak tempuh dari pusat kota  $\pm$  5-6 Km. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Bandar Selamat adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Batas Wilayah Kelurahan Bandar Selamat**

| No | Arah            | Berbatasan dengan         |
|----|-----------------|---------------------------|
| 1. | Sebelah Utara   | Kecamatan Percut Sei Tuan |
| 2. | Sebelah Selatan | Kelurahan Bantan          |
| 3. | Sebelah Barat   | Kelurahan Tembung         |
| 4. | Sebelah Timur   | Kelurahan Medan Tembung   |

*Sumber Data: Kantor Kelurahan Bandar Selamat Tahun 2019*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa batas wilayah Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung pada bahagian Utara adalah Kecamatan Percut Sei Tuan. Batas wilayah sebelah Selatan adalah Kelurahan Bantan. Batas wilayah sebelah Barat adalah Kelurahan Tembung. Dan batas wilayah sebelah Timur adalah Kelurahan Medan Tembung.

### **C. Letak Demografi Kelurahan Bandar Selamat**

Demografis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan seluk beluk tentang susunan jumlah dan pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah atau negara.<sup>1</sup> Oleh karena itu demografi dapat diartikan sebagai gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan, baik dari segi jumlah penduduk berdasarkan agama, suku, maupun pendidikan.

---

<sup>1</sup> Bambang Murhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, (Jakarta, Bintang Timur, 1995) h. 154.



a) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Keadaan demografi Kelurahan Bandar Selamat jika dilihat dari jumlah penduduknya 22.083 Jiwa yang tersebar di dua belas lingkungan dalam satu wilayah kelurahan.

Ditinjau dari jenis kelamin maka penduduk Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung dikelompokkan kepada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Penduduk di Kelurahan Bandar Selamat merupakan penduduk heterogen. Berbagai macam ras, etnis, dan budaya ada di Kelurahan Bandar Selamat tersebut. Secara lengkap komposisi penduduk menurut struktur bisa di lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Penduduk Kelurahan Bandar Selamat Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No     | Jenis Kelamin | Jumlah Jiwa | Persentase (%) |
|--------|---------------|-------------|----------------|
| 1.     | Laki-Laki     | 11.097      | 51%            |
| 2.     | Perempuan     | 10.986      | 49%            |
| Jumlah |               | 22.083      | 100%           |

*Sumber Data: Kelurahan Bandar Selamat Tahun 2019*

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan masyarakat Kelurahan Bandar Selamat sebanyak 22.083 jiwa dengan perinciannya adalah masyarakat jenis kelamin laki-laki berjumlah 11.097 jiwa dan jenis kelamin perempuan 10.986 jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung lebih banyak jenis kelamin laki-laki dari pada jenis kelamin perempuan.

b) Agama dan Aliran Kepercayaan

Setiap manusia mempunyai agama yang mengatur hubungannya dengan tuhan. Keberadaan agama yang dipercayai sebagai suatu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong umat manusia berbuat sesuatu yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dengan agama semua manusia mempunyai batasan-batasan antara yang diperbolehkan dan yang dilarang sesuai kepercayaan yang dimiliki. Di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung masyarakatnya mayoritas beragama Islam, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Penduduk Kelurahan Bandar Selamat Berdasarkan Agama**

| No. | Agama             | Jumlah      |
|-----|-------------------|-------------|
| 1.  | Islam             | 15.189 Jiwa |
| 2.  | Kristen Protestan | 6.421 Jiwa  |
| 3.  | Khatolik          | -           |
| 4.  | Hindu             | 1 Jiwa      |
| 5.  | Budha             | 38 Jiwa     |

*Sumber Data: Kelurahan Bandar Selamat Tahun 2019*

c) Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dalam setiap kelurahan sangat dibutuhkan adanya sarana pendidikan berupa yayasan atau lembaga-lembaga pendidikan. Adapun sarana-sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Bandar Selamat adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang berstatus negeri dan swasta seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Sarana Pendidikan Kelurahan Bandar Selamat**

| Sarana Pendidikan              | Negeri | Swasta | Jumlah |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| Taman Kanak-kanak (TK)         | -      | 4      | 4      |
| Sekolah Dasar (SD)             | 2      | 8      | 10     |
| Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 1      | 5      | 6      |
| Sekolah Menengah Atas (SMA)    | -      | 3      | 3      |

*Sumber Data: Kelurahan Bandar Selamat Tahun 2019*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan Bandar Selamat berjumlah 23 unit, sarana pendidikan negeri sebanyak 3 unit dengan rincian tingkat SD 2 unit dan tingkat SMP 1 unit. Sarana pendidikan milik swasta terdapat 20 unit dengan rincian tingkat TK ada 4 unit, tingkat SD ada 8 unit, tingkat SMP ada 5 unit, dan tingkat SMA terdapat 3 unit.

d) Mata Pencaharian

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung mencari mata pencahariannya sesuai dengan mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat yang ada. Penduduk Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung mayoritas bekerja pada wiraswasta/ pedagang. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6**  
**Jumlah Masyarakat Berdasarkan Mata Pencaharian**

| No. | Mata Pencaharian | Jumlah |
|-----|------------------|--------|
| 1.  | Wiraswasta       | 14.061 |
| 2.  | PNS              | 720    |
| 3.  | TNI/ POLRI       | 461    |
| 4.  | Pedagang         | 2.622  |
| 5.  | Buruh            | 1.125  |
| 6.  | Pensiun          | 950    |

*Sumber Data: Kelurahan Bandar Selamat Tahun 2019*

#### **D. Praktik Pengupahan Terhadap Upah Panitia Hajatan**

Pelaksanaan upah panitia hajatan di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan menggunakan upah menurut kebiasaan di kelurahan tersebut. Hal ini terdapat perbedaan upah dalam setiap pelaksanaan hajatan. Menurut peneliti upah yang seperti ini dalam Islam terdapat beberapa kezaliman apabila kita tidak memberikan hak kepada para pekerja, karena seorang yang bekerja dengan kesepakatan kontrak kerja yang dijanjikan berupa upah yang telah disepakati bersama. Ada sebagian pemilik hajatan yang memberikan upah dibawah dari kebiasaan masyarakat sehingga panitia hajatan merasa kurang ketika upah yang diterima tidak sesuai dengan kerja keras dan harapan panitia hajatan.

Pada dasarnya tujuan hidup manusia adalah untuk memperoleh kesejahteraan hidup baik dunia maupun akhirat, dari segi material maupun non material. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia yang seimbang menjadikan kehidupan yang mulia dan sejahtera. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut akan memberikan dampak positif yang berupa maslahat, yaitu keadaan yang dapat

meningkatkan manusia sebagai makhluk yang dapat memberikan sebuah kemanfaatan dan kebaikan kepada manusia lainnya.

Penetapan upah yang diberikan terhadap pemilik hajatan kepada panitia hajatan berdasarkan keinginan dari sepihak yaitu pemilik hajatan tersebut. Pelaksanaan pengupahan kepada panitia hajatan diberikan setelah pekerjaan itu selesai. Masyarakat Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung melakukan pengupahan dengan tata cara yang biasa mereka lakukan yaitu perjanjian kerjanya dilakukan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu akad perjanjian kerja diantara kedua belah pihak, upah pengupahan ini juga dalam penyebutan akadnya tidak diperjelas hak dan kewajiban sipekerja. Biasanya panitia hajatan masak mendapat upah sebesar Rp. 200.000,00 sampai Rp. 300.000,00 dan ditambah Rp. 5.000,00 perbuah dari alat masak apabila alat masak seperti dandang dibawakan oleh panitia hajatan itu sendiri. Terkadang ada pemilik hajatan yang memberikan upah sebesar Rp. 150.000,00 yang membuat panitia hajatan merasa kurang dengan upah yang diterimanya.

Hasil penelitian yang di dapat dalam penelitian ini adalah panitia hajatan berhak mendapatkan pembayaran upah secara penuh, tidak boleh dikurangi dari upah menurut kebiasaan yang berlaku di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Hal tersebut mengandung beberapa kedzaliman dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena rukun dan syarat nya melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Tetapi menurut peneliti apabila kesepakatan kerja dilakukan dengan

menggunakan bahasa lisan tanpa melibatkan pihak lain dan merugikan salah satu pihak maka harus diadakan kesepakatan kerja kembali yaitu menentukan upah yang akan diberikan oleh pemilik hajatan kepada panitia hajatan yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan perjanjian tertulis. Tidak diperbolehkan jika alasan-alasan yang tidak jelas dan tidak disetujui oleh salah satu pihak.

**BAB IV**  
**HUKUM UPAH TERHADAP PANITIA HAJATAN**  
**PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**

**A. Biografi Singkat Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H bertepatan dengan wafatnya ulama besar saat itu, yakni Imam Abu Hanafi yang wafat di Irak. Al-Syafi'i bernama lengkap Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Syafi'i bin al-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Mutholib bin Abdi Manaf.<sup>1</sup> Ibunya yang bernama Fatimah binti Ubaidillah merupakan perempuan keturunan sahabat Ali bin Abi Thalib dari jalur Sayyidina Husein ra. Sedangkan ayah Imam al-Syafi'i bernama Idris adalah seorang pemuda asal Makkah yang merantau ke Gaza, Palestina yang memiliki keuletan dan keikhlasan yang luar biasa sehingga dapat disimpulkan bahwa Imam al-Syafi'i adalah ulama yang bernasab mulia jadi ibu dan bapak al-Syafi'i adalah dari suku Quraisy. Bapak beliau berkelana dari makkah untuk mendapatkan kelapangan penghidupan di Madinah, lalu bersama ibu al-Syafi'i meninggalkan Madinah menuju ke Gaza untuk akhirnya beliau wafat disana setelah dua tahun kelahiran al-Syafi'i.<sup>2</sup> Dalam catatan yang lain al-Syafi'i lahir dalam keadaan yatim,<sup>3</sup> pada bulan Rajab tahun 150 H, (767 M) di Gaza, Palestina.

---

<sup>1</sup> Muhammad al Syafi'i, *Kitab al-Uum* (Mesir: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1961).

<sup>2</sup> Abdurrahman al Syarqawi, *Aminah al Figh al-Tish'ah* (Beirut: Dar 'Iqra', 1981), h.129.

<sup>3</sup> M. Abu Zahroh, *Tarik al-Mazahib al-Islamiyah* ; (Kairo: Dar al-Fkr4 al-Arabi, t,t), h. 228.

Aktivitas pendidikannya dimulai dengan studi Al-Qur'an dalam hal tilawah, tajwid, dan tafsirnya dengan guru-guru yang ada di Masjid al-Haram. Kesungguhan dan ketekunannya dalam menghafal Al-Qur'an terlihat ketika pada usia sembilan tahun beliau telah mampu menghafal Al-Qur'an dan beberapa hadist di luar kepala. Hafalannya terhadap banyak hadist ini merupakan akibat dari kurangnya sarana untuk menulis pelajaran yang diterimanya. Di masjid al-Haram inilah dia pernah berguru kepada Muslim bin Khalid (W. 180 H), Sufyan bin 'Uyainah di bidang hadist dan fiqh, Ismail bin Qasthantin dalam ilmu Al-Qur'an juga pernah bertemu dengan al-Lais bin Sa'ad, ahli fiqh yang juga ahli dalam bidang sastra dan bahasa. Al-Lais ini adalah Mujahid Mesir yang dikemudian hari kelak akan diikuti jejaknya oleh al-Syafi'i.<sup>4</sup>

Dalam bidang hadist, di Makkah dia belajar dan bahkan sampai menghafal kitab *al-Muwatha'* karya Imam Malik kepada Sufyan bin 'Uyainah. Menginjak usianya yang kedua puluh dia mendengar kebesaran nama Imam Malik penulis buku yang telah dia hafal. Dengan bekal do'a dari ibu dan surat pengantar dari walikota Makkah berangkatlah al-Syafi'i ke Madinah untuk memasuki jenjang pendidikan tahap selanjutnya di bawah langsung bimbingan Imam Malik bin Anas. Di Madinah beliau ditanggung kehidupannya oleh Imam Malik sebagai seorang ulama yang kaya, dan seperti kebiasaannya yang dulu al-Syafi'i sering mengunjungi daerah pedesaan untuk mempelajari kehidupan mereka sehari-hari, sehingga disinyalir al-Syafi'i tidak bisa selalu bersama Imam Malik.<sup>5</sup> namun

---

<sup>4</sup> Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h.153.

<sup>5</sup> Abu Zahroh, *Tarikh*, h.231.



demikian tugas pokoknya untuk belajar langsung kitab *al-Muwatha'* dari Imam Malik dapat terlaksana bahkan hanya dalam waktu beberapa hari saja.

Masih dalam asuhan Imam Malik, al-Syafi'i dengan izin dan rekomendasinya pergi ke Irak untuk yang pertama kalinya dengan tujuan mempelajari ilmu fiqh dari Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf sebagai pewaris fiqh Imam Hanafi yang terkenal rasional.<sup>6</sup> Selama dua tahun al-Syafi'i di Irak, telah berhasil mendalami metode diskusi, metode *istinbaht* hukum dan keluasan produk fiqh Abu Hanifah melalui kedua muridnya serta beberapa tokoh dari Irak, Baghdad, bahkan Anatolia (Asia Kecil) dan Harran.<sup>7</sup>

Diantara karya-karya Imam al-Syafi'i adalah:

1. Ar-Risalah
2. Al-Hujjah
3. Al-Umm

## **B. Pelaksanaan Pengupahan Terhadap Upah Panitia Hajatan Perspektif**

### **Imam Syafi'i Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung**

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar sesama manusia yang satu dengan yang lainnya salah satunya adalah dengan cara muamalah. Prinsip dasar muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut *fiqh* muamalah yang semuanya merupakan hasil penggalan dari Al-qur'an dan hadits.

---

<sup>6</sup> Kudori Bik, *Tarikh al-Tasyari* (Jakarta: Maktabah Salim Nabban, tt.) h. 253.

<sup>7</sup> Al-Syarqawi, *Aimmah*, h. 103.

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan pada masyarakat Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung adalah pengupahan atau disebut dengan *ijarah* yakni akad atas manfaat dengan imbalan. Salah satu syarat *ijarah* yaitu manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek yang tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang bukan miliknya sama halnya juga dengan jual beli.<sup>8</sup>

Menurut dari objek hukum Islam, kerjasama ini di kategorikan akad *al-ijarah ala al-a'mal* ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama *fiqh*, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Musta'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga atau jasa. Sedangkan *mu'ajir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Musta'jir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan dan *mu'ajir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *musta'jir*.

Oleh karena itu pelaksanaan *ijarah* yang dilakukan seorang *musta'jir* dengan sorang *ajir* atas jasa dari tenaga yang dicurahkan dalam hal ini panitia hajatan yang diberikan pekerjaan oleh yang mempunyai hajatan upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikan. Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah seseorang serta standar dari besarnya jasa yang diberikan. Besarnya upah akan berbeda dengan adanya perbedaan nilai jasa, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan.

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 332.

Sementara itu jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dengan menentukan besarnya upah meskipun memang benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah, namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan bukan sekedar tenaga, meskipun tenaga tersebut tetap diperlukan.<sup>9</sup>

Syari'at Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu dan dieksploitasi tenaganya, karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja pada posisi perekonomian lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.<sup>10</sup>

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian para *mustajir* atau panitia hajatan mereka mengatakan bahwa pemilik hajatan yang memberikan upah dibawah dari kebiasaan yang berlaku di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Namun, ketika hal tersebut dirasa kurang oleh panitia hajatan, mereka hanya bisa menerima karena malu untuk komplain.

---

<sup>9</sup> Lihat Ketentuan dalam <http://Khasaniyah.Blogspot.com/2011/11/makalah-upah.html>, diakses pada hari Rabu, 16 Juni 2021, pukul 09.00 wib.

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.456.

Seorang pekerja hanya berhak terhadap upahnya jika ia telah selesai menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Selama ia mendapatkan upah penuh maka kewajiban juga harus dipenuhi. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: “Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akadmu”.

Menurut ulama *fiqih* setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula sampai pemindahan hak milik dari kedua belah pihak yang berakad, dan akad itu bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, bagi pihak-pihak yang berakad tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan oleh hal-hal syara' seperti terdapat cacat pada objek, akad ini tidak memenuhi salah satu rukun syara'. Namun demikian yang terpenting adalah antara *mu'ajir* dan *musta'jir* telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah dan tidak ada paksaan antara keduanya.

Pelaksanaan pengupahan yang terjadi di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus menerus di masyarakat, sehingga dalam prakteknya sudah sama-sama diketahui oleh *mu'ajir* atau *musta'jir*.

Dalam hal penentuan standar pengupahan panitia hajatan Imam Syafi'i tidak memberikan secara spesifik besaran angka/nominal yang harus diberikan kepada orang yang diberi tugas untuk panitia hajatan, tetapi Imam Syafi'i lebih

mengedepankan kepada akad/perjanjian yang di janjikan diawal sebelum dimulainya pekerjaan hajatan antara yang mempunyai hajatan dengan panitia hajatan. Pendapat ini sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitabnya :

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلَانِ فِي الْكَرَاءِ وَتَصَا دِقًّا فِي الْعَمَلِ تَحَالِفًا ، وَكَانَ

لِلْعَامِلِ أَجْرٌ مِثْلُهُ فِيمَا عَمِلَ . قَالَ : وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الصَّنْعَةِ فَقَالَ : أَمَرْتُكَ أَنْ تَصْبِعَهُ أَصْفَرَ ، أَوْ تُخَيِّطَ

قَمِيصًا ، فَخَطَّاهُ قَبَاءً وَقَالَ الصَّانِعُ : عَمِلْتَ مَا قُلْتُ لِي تَحَالِفًا ، وَكَانَ عَلَى الصَّانِعِ مَا نَقَصَ التَّوْبُ وَلَا

أَجْرُهُ . وَإِنْ زَادَ الصَّبِغُ فِيهِ كَانَ شَرِيكًَا بِمَارَادِ الصَّبِغِ فِي الشُّوبِ وَإِنْ نَقَصَتْ مِنْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

وَلَا أَجْرُهُ.<sup>11</sup>

Artinya: “Imam Syafi’i berkata : apabila dua orang berselisih tentang penyewaan dan keduanya sama-sama membenarkan penyewaan itu, maka keduanya harus bersumpah, dan bagi yang bekerja untuk mendapatkan upah yang layak atas pekerjaannya. Apabila keduanya berselisih tentang suatu perbuatan, lalu orang yang menyuruh mengatakan saya menyuruh anda untuk mencatatnya dengan warna kuning, atau untuk menjahit baju, lalu anda menjahitkan sesuatu yang lain, lalu orang yang bekerja itu menjawab saya telah melakukan apa yang anda suruh, lalu keduanya sama-sama bersumpah, maka yang bekerja itu harus membayar kekurangan baju itu dan ia tidak mendapat upah. Jika pencelupan ini berlebihan, maka keduanya bersekutu dengan apa yang lebih dari pencelupan kain itu. Jika pekerjaan itu kurang darinya, maka tidak ada tanggungan baginya dan juga tidak ada upah.”<sup>12</sup>

Dari dalil diatas bahwa yang menjadi objek permasalahan adalah illatnya.

Imam Syafi’i melandaskan pendapatnya dari Firman Allah SWT yang berbunyi :

<sup>11</sup> Syafi’i, *Kitab Al-Umm*, Juz IV. Cet. (Ke-1. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2001), h.45.

<sup>12</sup> Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al-Umm, h. 45.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ.

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.”

Setelah ayat diatas menjadi landasan, maka pendapat Imam Syafi’I yang mengatakan:

أَجْرٌ مِّثْلَهُ فِيمَا عَمِلُ

Artinya: “Akan mendapatkan upah yang layak atas pekerjaannya.”

Dari pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwasanya tidak diperbolehkan atau dilarang bagi seseorang menerima upah apabila ia tidak bekerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang disepakatinya. Segala sesuatu yang dikerjakan berhak mendapatkan upah, dan sebaliknya seseorang berhak mendapatkan upah sesuai denan apa yang telah ia kerjakan.

### **C. Pendapat Masyarakat Terhadap Upah Panitia Hajatan Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan**

Berdasarkan hasil wawancara antara panitia hajatan dengan pemilik hajatan yang berada di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Pada dasarnya sistem pengupahan adalah bentuk kerjasama antara pihak yang memberikan pekerjaan dengan buruh, karena banyak dari masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan sendirinya sehingga mereka membutuhkan orang lain membantu menyelesaikan pekerjaannya.

Upah merupakan aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang bekerja pasti melihat upah dari sisi masing-masing yang

berbeda. Pekerja/buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya.

Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan merupakan kelurahan yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai buruh, pedagang dan wiraswasta. Dan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari maka sebagian besar dari mereka menjadi pekerja/buruh dari setiap orang yang membutuhkan tenaganya.

Pelaksanaan upah itu seperti halnya yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan yang sering memanfaatkan jasa seseorang atau dua orang lebih dalam suatu pekerjaan, dimana panitia hajatan disuruh untuk membantu oleh pemilik rumah atau sohibul hajatan untuk membantu memasak dalam acara hajatan<sup>13</sup>.

Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Masyarakat Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung melakukan pengupahan dengan tata cara yang biasa mereka lakukan yaitu perjanjian kerjanya dilakukan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu akad perjanjian kerja diantara kedua belah pihak, upah pengupahan ini juga dalam penyebutan akadnya tidak diperjelas hak dan kewajiban sipekerja.<sup>14</sup>

Hal ini disampaikan oleh salah seorang panitia hajatan yaitu ibu Ani mengatakan bahwa pengupahan panitia hajatan di Kelurahan Bandar Selamat

---

<sup>13</sup> Dela, Pemilik Hajatan, Wawancara, Kelurahan Bandar Selamat, 16 Juni 2021.

<sup>14</sup> Ani, Panitia Hajatan, Wawancara, Kelurahan Bandar Selamat, 15 Januari 2020.

Kecamatan Medan Tembung ada sebagian dari pemilik hajatan yang memberikan upah dibawah dari kebiasaan yang berlaku di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Namun, ketika hal tersebut dirasa kurang oleh panitia hajatan, mereka hanya bisa menerima karena malu untuk komplain.<sup>15</sup>

Begitu juga dengan ibu Dela merupakan pemilik hajatan mengatakan bahwa biasanya ibu kalau ada yang butuh akan tenaga saya sebulan sebelum hari H sudah datang kerumah ibu dek, agar tidak barengan dengan orang lain. Apalagi kalau acara pernikahan, pasti kebanyakan harinya sama.<sup>16</sup>

Mengenai proses kerja, awalnya orang yang memiliki hajatan datang ke tempat panitia hajatan yang biasanya bekerja dalam acara hajatan seperti hajatan khitanan, perkawinan, dan lain sebagainya. Di sini, pemilik hajatan mengutarakan maksud kedatangannya yaitu pemilik hajatan meminta bantuan agar diluangkan waktu kerumahnya untuk memasak di acara hajatannya nanti.

Demikian juga pendapat dari ibu Esah yang juga merupakan pemilik hajatan, biasanya kalau di Kelurahan Bandar Selamat ketika kami mau mengadakan acara hajatan khitanan, pernikahan, atau yang lain sebagainya, paling tidak satu bulan sebelum hari H sudah datang ke tempat orang yang biasanya menjadi panitia hajatan atau cuci piring dek, apalagi kalau acara perkawinan dek, biasanya kan waktunya bersamaan, jadi ya siapa cepat dia dapat dek.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ani, Panitia Hajatan, Wawancara, Kelurahan Bandar Selamat, 15 Januari 2020.

<sup>16</sup> Dela, Pemilik Hajatan, Wawancara, Kelurahan Bandar Selamat, 16 Juni 2021.

<sup>17</sup> Esah, Pemilik Hajatan Wawancara, Kelurahan Bandar Selamat, 15 Juni 2021.



Panitia hajatan pun melihat jadwalnya apakah pada saat pemilik rumah mengutarakan hari untuk memasak dirumahnya bersamaan dengan di tempat orang lain atau tidak. Setelah dirasa tidak ada, barulah panitia hajatan menyanggupi atau menyepakati dari apa yang diutarakan pemilik rumah tersebut walaupun tidak dijelaskan berapa upah yang akan dia terima dan berapa lama waktu dia bekerja pada pemilik hajatan tersebut. Biasanya panitia hajatan menawarkan apakah peralatan memasak dibawa sekalian atau disediakan sendiri oleh pemilik hajatan.

Selanjutnya ibu Esah mengatakan bahwa mengenai kerja biasanya dimusyawarahkan dulu dek, bisa atau tidak jika diminta memasak pada hari tersebut, kalau bisa ya syukur dek, kalau tidak cari panitia hajatan yang lain. Mengenai peralatan memasak biasanya sudah disediakan sendiri dek, soalnya pinjam tetangga sendiri juga ada kalau tidak punya.<sup>18</sup>

Kesepakatan kerja tersebut dilakukan dengan menggunakan bahasa lisan, tanpa melibatkan pihak lain. Karena itu perjanjian tersebut lebih cenderung kepada sifat kekeluargaan yaitu saling membantu dan tolong menolong.

Dengan adanya perjanjian tersebut pemilik hajatan merasa senang karena sudah menemukan panitia hajatan yang akan memasak di acaranya nanti, dan begitu pun sebaliknya panitia hajatan juga merasa senang karena mendapatkan pekerjaan yang nantinya akan menghasilkan uang untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

---

<sup>18</sup> Esah, Pemilik Hajatan Wawancara, Kelurahan Bandar Selamat, 15 Juni 2021.

Sehingga dengan demikian pelaksanaan yang terjadi di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung ini banyak sekali pelaksanaan sistem pengupahan yang kurang tepat atau pun kurang sesuai dengan aturan sehingga muncul berbagai permasalahan yang terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para pekerja atau panitia hajatan.

#### **D. Hukum Terhadap Upah Panitia Hajatan Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan**

*Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Salah satu syarat *ijarah* yaitu manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek yang tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang bukan miliknya sama halnya juga dengan jual beli.<sup>19</sup>

Oleh karena itu pelaksanaan *ijarah* yang dilakukan seorang *musta'jir* dengan seorang *ajir* atas jasa dari tenaga yang dicurahkan dalam hal ini panitia hajatan yang diberikan pekerjaan oleh yang mempunyai hajatan upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikan. Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah seseorang serta standar dari besarnya jasa yang diberikan. Besarnya upah akan berbeda dengan adanya perbedaan nilai jasa, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan.

Sementara itu jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dengan menentukan besarnya upah meskipun memang benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah, namun yang diperhatikan adalah

---

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.332.

jasa (manfaat) yang diberikan bukan sekedar tenaga, meskipun tenaga tersebut tetap diperlukan.<sup>20</sup>

Pelaksanaan pengupahan panitia hajatan di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan diberikan apabila acara sudah selesai. Biasanya panitia hajatan masak mendapat upah sebesar Rp. 200.000,00 sampai Rp. 300.000,00 dan ditambah Rp. 5.000,00 perbuah dari alat masak apabila alat masak seperti dandang dibawa oleh panitia hajatan itu sendiri. Setiap pemilik hajatan yang mengadakan hajatan biasanya berbeda-beda dalam memberikan upah pada panitia hajatan tersebut.

Ketika waktu bekerja dari panitia hajatan tersebut bertambah, maka upahnya semakin banyak. Namun besarnya tambahan upah dari pemilik hajatan berbeda tiap perorangan dalam memberikannya, biasanya dalam pemberian upah apabila ada tambahan waktu perhari panitia hajatan mendapatkan upah berkisar antara Rp. 20.000,00 sampai dengan Rp. 35.000,00. Itupun juga tergantung pada pemilik hajatan.

Sebagaimana yang dikatakan ibu Yuni selaku pemilik hajatan bahwa mengenai standar penentuan upah, sebagai pemilik hajatan biasanya upah panitia hajatan di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan didasarkan pada kebiasaan masyarakat disini dek, sekitar Rp. 200.000,00 sampai Rp. 300.000,00. Ya walaupun nanti ada tambahan waktu bekerja di rumah,

---

<sup>20</sup>Lihat Ketentuan dalam <http://Khasaniyah.Blogspot.com/2011/11/makalah-upah.html>, diakses pada hari Rabu, 16 Juni 2021, pukul 09.00 wib.

biasanya per harinya itu diberikan upah berkisar Rp. 20.000,00 sampai Rp. 35.000,00 upah yang diberikan tiap pemilik hajatan berbeda dek.<sup>21</sup>

Terkadang ada yang merasa kurang ketika upah yang diterima tidak sesuai kerja keras dan harapan panitia hajatan, apalagi ketika tamu dari pemilik hajatan banyak. Namun, pekerjaan dengan upah yang diterima dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena mau komplain pun juga dirasa sungkan.

Selanjutnya bapak Ahmad merupakan panitia hajatan mengatakan bahwa ada pemilik hajatan yang memberi upah tidak sampai Rp. 200.000,00, ya mau bagaimana lagi. Diterima saja dek, lagian sudah diberi makan. Mau komplain juga tidak enak dek, diniatkan membantu tetangga gitu aja dek.<sup>22</sup>

Untuk perihal upah, sebagai pemilik hajatan sebenarnya sudah berusaha memberikan upah yang wajar untuk panitia hajatan, mengingat pekerjaan mereka yang berat. Besaran upah yang diberikan pada panitia hajatan biasanya menurut kebiasaan yang ada di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

Kemudian ibu Fitri selaku pemilik hajatan juga mengatakan bahwa biasanya kami memberikan upah menurut kebiasaan orang disini dek. Bahan makanan mentah dan makanan jadi juga kami beri. Kasihan dek, apalagi panitia hajatan kebanyakan wanita, mereka harus mengangkat dandang yang membutuhkan

---

<sup>21</sup> Yuni, Pemilik Hajatan, Wawancara, Kelurahan Bandar Selamat, 16 Juni 2021.

<sup>22</sup> Ahmad, Panitia Hajatan, Wawancara, Kelurahan Bandar Selamat, 19 Juni 2021.

tenaga yang besar juga. Kalau ada yang komplain mengenai upahnya ya sebisa mungkin dibicarakan baik-baik dek.<sup>23</sup>

Dalam hal penetapan waktu kerja panitia hajatan di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, panitia hajatan hanya menurut saja ketika terjadi perjanjian antara pemilik hajatan selama tidak ada jadwal memasak di tempat orang lain yang bersamaan dengan waktu ketika pemilik hajatan mendatangi panitia hajatan tersebut.

Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat, bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk *ju'alah* itu dipandang sah, maka harus ada ucapan (*shigah*) dari pihak yang menjanjikan upah atau hadiah, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang diharapkan dan jumlah upah yang jelas tidak seperti iklan dalam surat kabar yang biasanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti. Ucapan tidak mesti keluar dari orang yang memerlukan jasa itu, tetapi boleh juga dari orang lain seperti wakilnya, anaknya atau bahkan orang lain yang bersedia memberikan hadiah atau upah.

Kemudian *ju'alah* dipandang sah, walaupun hanya ucapan *ijab* saja yang ada, tanpa ada ucapan *qabul* (cukup sepihak). Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam melaksanakan akad *ju'alah* ini, yaitu:

- 1) Orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu: *baligh*, berakal dan cerdas.

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanafiyah, akad *ju'alah* sah dilakukan oleh anak yang *mumayyiz*.

---

<sup>23</sup> Fitri, Pemilik Hajatan, Wawancara, Kelurahan Bandar Selamat, 19 Juni 2021.

- 2) Upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai harta dan jelas juga jumlahnya. Harta yang haram tidak dipandang sebagai harta yang bernilai (Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali).
- 3) Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara'.

Madzhab Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat bahwa dalam masalah tertentu, *ju'alah* tidak boleh dibatasi waktu dengan waktu tertentu, seperti mengembalikan (menemukan) orang yang hilang. Sedangkan Madzhab Hanbali membolehkan pembatasan waktu. Madzhab Hanbali menambahkan bahwa pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu, tidak terlalu berat, meskipun dapat dilakukan berulang kali, seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah banyak.

Menurut Ulama Hanafiah, akad *ju'alah* tidak dibolehkan karena didalamnya terdapat unsur penipuan (*gharar*), yaitu ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ju'alah* dibolehkan dengan dalil firman Allah SWT dalam kisah Nabi Yusuf a.s. bersama saudara-saudaranya.

Ulama yang membolehkan akad *ju'alah* bersepakat bahwa akad ini adalah akad yang tidak mengikat, berbeda dengan akad *ijarah*. Oleh karena itu dibolehkan bagi *ja'il* (pembuat akad) dan *amil* (pelaksana akad) membatalkan akad *ju'alah* ini. Pembatalan ini terjadi perbedaan pendapat oleh para ulama dari segi waktu pembatalan akad ini.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa boleh membatalkan akad *ju'alah* kapan saja sesuai dengan keinginan *ja'il* dan *amil* khusus (yang ditentukan). Hal ini seperti akad-akad yang bersifat tidak mengikat lainnya, seperti akad *syarikah* dan *wakalah*, sebelum selesainya pekerjaan yang diminta itu. Jika yang membatalkan adalah *ja'il* atau *amil* khusus sebelum dimulainya pekerjaan yang diminta, atau yang membatalkannya adalah *amil* sesudah pekerjaannya dimulai, maka *amil* tidak berhak mendapat apa pun dalam dua keadaan tersebut. Hal itu karena pada keadaan pertama dia belum mengerjakan apa pun, dan pada keadaan kedua belum tercapai maksud *ja'il* dalam akad itu. Adapun jika *ja'il* membatalkannya setelah pekerjaan itu dimulai, maka dia wajib memberikan upah pada *amil* sesuai dengan pekerjaannya menurut Ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang paling benar (*al-ashahh*), karena itu adalah pekerjaan yang berhak mendapatkan imbalan dan *ja'il* belum menyerahkan pada *amil* upah kerjanya. Hal ini sama seperti jika pemilik harta membatalkan akad *mudharabah* setelah pekerjaannya dimulai dan *amil* berhak mendapatkan upah tertentu dengan selesainya pekerjaan itu. Namun, jika *amil* membatalkannya sebelum pekerjaannya selesai, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun.<sup>24</sup>

Meskipun *ju'alah* merupakan akad dalam upah-mengupah sebagaimana halnya dengan *ijarah*, akan tetapi ada lima perbedaan antara *ju'alah* dan *ijarah*, yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Suhaeri Al-Faqih, Cara Upah Dalam Perspektif Hadis, Skripsi S1 Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008.

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, h. 439-440.

- 1) Akad *ju'alah* sah dikerjakan oleh *amil* umum (tidak tertentu), sedangkan *ijarah* tidak sah dilakukan oleh orang yang belum jelas.
- 2) Akad *ju'alah* dibolehkan pada pekerjaan yang belum jelas, sedangkan *ijarah* tidak sah kecuali pekerjaan yang sudah jelas.
- 3) *Ju'alah* tidak disyarat adanya *qabul* (penerimaan) dari *amil*, karena *ju'alah* adalah akad dengan kehendak satu pihak. Sedangkan dalam akad *ijarah* wajib adanya *qabul* dari buruh yang mengerjakan pekerjaan itu, karena *ijarah* adalah akad dengan kehendak dua belah pihak.
- 4) *Ju'alah* adalah akad yang tidak mengikat, sedangkan *ijarah* adalah akad yang mengikat dan salah satu pihak tidak boleh membatalkan kecuali dengan kerelaan dan persetujuan pihak lainnya.
- 5) Dalam *ju'alah*, *amil* tidak berhak mendapatkan upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jika ia mensyaratkan agar upahnya didahulukan, maka akad *ju'alah* batal. Sedangkan dalam *ijarah* boleh mensyaratkan upah didahulukan.

Dari gambaran di atas, upah dalam konteks *fiqih* muamalah mengandung nilai yang sangat kompleks dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Penetapan upah ini tentunya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan karyawannya. Dari beberapa ulasan mengenai upah dalam konsep *fiqih* muamalah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *ujrah* atau upah, adalah berupa pengambilan atau pemilikan manfaat, baik pemanfaatan barang maupun pemanfaatan tenaga manusia.



### E. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, penulis akan menganalisis mengenai pengupahan panitia hajatan menurut perspektif Imam Syafi'i yang dilakukan di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

Pertama, pelaksanaan pengupahan haruslah dengan kesepakatan diawal sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh pemilik hajatan terhadap panitia hajatan sebab dalam akad telah disebutkan bahwa harus ada kejelasan mengenai upah yang ditentukan dan tidak boleh lari dari apa yang telah di akadkan atau perjanjikan, dan apabila telah terjadi penambahan pekerjaan panitia hajatan dan lari dari akad semula maka yang mempunyai hajatan tersebut harus menambah upah terhadap panitia hajatan yang di Pekerjakan agar tidak menimbulkan kezhaliman terhadap pekerja panitia hajatan tersebut dalam hal pelaksanaan pengupahan panitia hajatan di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

Kedua, pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa *ijarah* atau upah pekerja harus dibayar setelah selesai pekerjaan, sesuai dengan yang disepakati dan tidak lari dari apa yang sudah di akadkan oleh kedua belah pihak tanpa menimbulkan perselisihan diantara keduanya. Artinya bahwa apabila ada pekerjaan tambahan yang diberikan oleh pemilik hajatan yang tidak disebutkan juga dalam akad maka pemilik hajatan tersebut juga harus menambah upahnya diluar dari yang disepakati diawal. Sehingga di dalam akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *ajir* maupun *musta'jir*. Dalam hal ini, kedua

belah pihak yang melakukan akad *ijarah* dituntut memiliki pengetahuan yang memadai mengenai objek akad yang mereka jadikan sasaran dalam berijarah, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari. Dalam praktiknya, antara panitia hajatan dengan pemilik hajatan tidak ada maksud untuk menipu satu sama lain karena antara kedua belah pihak juga saling membutuhkan dan hal tersebut berjalan atas rasa kepercayaan dan kekeluargaan.

Maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pengupahan panitia hajatan di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tidak sesuai menurut pendapat Imam Syafi'i yang mana *ijarah* atau upah pekerja harus dibayar setelah selesai pekerjaan, sesuai dengan yang disepakati dan tidak lari dari apa yang sudah di akadkan oleh kedua belah pihak tanpa menimbulkan perselisihan diantara keduanya. Maka hal ini termasuk dalam perbuatan *gharar* (ketidakpastian) hukumnya tidak diperbolehkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perspektif Imam Syafi'i mengenai pengupahan panitia hajatan tidak memberikan secara spesifik besaran angka/nominal yang harus diberikan kepada pekerja atau panitia hajatan, tetapi Imam Syafi'i lebih mengedepankan kepada akad/perjanjian yang di janjikan diawal sebelum dimulainya pekerjaan hajatan antara pemilik hajatan dengan panitia hajatan.
2. Pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan pengupahan panitia hajatan di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan adalah dengan cara pembayaran upahnya diberikan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Perjanjian yang sudah di akadkan di awal dengan orang yang mempunyai hajatan dengan berlaku adil, dermawan kepada para panitia hajatan dengan kata lain hak-hak si panitia hajatan harus diberikan sepenuhnya oleh yang mempunyai hajatan sesuai dengan kontrak perjanjian dan tidak berlaku zhalim kepada si panitia hajatan.
3. Hukum terhadap upah (*ijarah*) panitia hajatan yang di laksanakan di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan adalah diperbolehkan secara hukum dan ketentuan syar'i , dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pekerjaan panitia hajatan harus sesuai dengan yang di akad/ diperjanjikan diawal sebelum memulainya pekerjaan dan pembayaran upahnya (*ijarah*) pada waktu berakhirnya pekerjaan dan tidak boleh ditunda-tunda oleh orang yang memberi pekerjaan hajatan.

**B. Saran**

1. Sebelum melakukan muamalah (*ijarah*) seharusnya memperhatikan tuntunan Islam, baik syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya, maupun segala hal yang berkaitan dengan ketentuan muamalah agar tidak ada dirugikan ketika pekerjaan sudah berlangsung.
2. Dari hasil yang penulis peroleh pada saat melakukan penelitian di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tentang pengupahan panitia hajatan harus lebih mengutamakan pengupahan pekerja dengan konsep berkeadilan dan memenuhi hak-hak si pekerja panitia hajatan dengan sebenar-benarnya supaya tidak adanya kezhaliman.
3. Dalam melakukan suatu muamalah jual beli jasa sebagaimana yang dipraktekkan oleh pemilik hajatan harus mengutamakan pandangan hukum Islam bukan saja untuk memperoleh keuntungan dari kerja saja tapi juga harus mempertanggung jawabkan apa yang kita kerjakan ini kelak di akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afandi, M. Yasid, 2007, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Agung Pustaka
- Al-Albani, Muhammad, 2007, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam
- A. Mas'adi, Ghufroon, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Anwar, Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- An-Nawawi, 1999, *Terjemah Riyadhusshalihin*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Amani
- Al-asqolani, Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkan*, Jakarta: Dar'un Nasyir Al Misyriyyah, t.th
- Al-Bugha, Musthafa Dib, 2009, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'I (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Quran dan Hadis)*, PT Mizan Publika
- Bik, Kudori, *Tarikh al-Tasyari* Jakarta: Maktabah Salim Nabban, tt
- Didin, Hafidhuddin dan Hendri Tanjung. 2003, *Manajemen Syariah Dalam Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- Departemen Agama Republik Indonesia , 2001, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV As-syifa
- Departemen Republik Indonesia, 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bintang Indonesia
- Departemen Pengembangan Bisnis. Perdagangan & Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)
- Al-Fauzan, Saleh, 2005, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press
- Hakim, Lukman, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga
- Ibnu Hajar, Al-hafid, 1995, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, Jakarta: Pustaka Amani, Jakarta

- Al-Jaziri, Abdurrahman, 2003, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* Beirut: Dar al Fikr
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 2012, *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta: Almakmur
- Ja'far, A. Khumedi, 2016, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing
- Karim, Helmi, 1993, *Fikih Muamalah*, Cet Ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Kementerian Agama RI, 2010, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema
- Khalil, Munawar, 1955, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Manan, Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana PERNADAMEDIA Group
- Al-maraghi, Ahmad Musthofa, 1984, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV Toha Putra
- Martoyo, Susilo, 1987, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: PT. BPFE
- Masyhur, Kahar, 1992, *Bulughul Maram*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Muslich, Ahmad Wardi, 2013, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah
- Muhammad bin Idris, Abu Abdullah, Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-Umm
- Murhijanto, Bambang Murhijanto, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Popular*, Jakarta, Bintang Timur
- Musthafa, Al-Bugha, 2009, *Fikih Islam Lengkap, Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Penerjemah: D.A. Pakih sati, Solo: Media Zikir
- Moleong. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasa'i, Imam, *Kitab Aiman Wannudzur*, no. 3798.
- Nasroen, Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama

- Qardhawi, Yusuf, 1997, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin dkk, cet. Ke-1, Jakarta: Robbani Press
- Rahman, Alfalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf
- Syafi'i, 2001, *Kitab Al-Umm*, Juz IV. Cet. Ke-1, Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah
- Al-Syafi'i, Muhammad, 1961, *Kitab al-Uum*, Mesir: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah
- Al-Syarqawi, Abdurrahman , 1981, *Aminah al Figh al-Tish'ah*, Beirut: Dar 'Iqra'
- Sabiq, Sayyid, 2006, *Fiqih Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung;Alfabeta
- Syafi'i, Rachmat, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia
- Widjajakusuma,Yusanto, 2002, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. ke 1, Jakarta: Gema Insani Press
- Winarno, Surakhmad, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito
- Ya'qub, Hamzah, 1992, *Etos Kerja Islam*, Cet Ke-1, Jakarta: CV. Pendoman Ilmu Jaya
- Yusanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus, 2009, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: al-Azhar Press cet. Ke-1
- Al-Zuhaily, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1989, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz V, Damaskus: Dar al-Fikr
- Zahroh, M. Abu, *Tarik al-Mazahib al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Fkr4 al-Arabi, t,t

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)

## **C. Karya Ilmiah (Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

Skripsi Fadlilatul Munawaroh, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyen Kabupaten Magetan”* Skripsi IAIN Ponorogo, 2013

Skripsi Muhammad Saeful Rozak, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan Di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2016

Skripsi Nur Widiya, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Tukang Masak Acara Hajatan Di Dusun Beji Desa Polorejo Kec Babadan Kabupaten Ponorogo”*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2013

Suhaeri Al-Faqih, *Cara Upah Dalam Perspektif Hadis*, Skripsi S1 Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008

## **D. Internet**

Sistem Pembagian Upah Dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), di akses pada tanggal 19 Juni 2021 dari situs <http://binaukm.com/2017/06/sistem-pembagian-upah-dalam-umkm-usaha-mikro-kecil-dan-menengah/>

Lihat Ketentuan (<http://www.muttaqinhasyim.wordpress.com>). diakses pada hari Jum'at 18 Juni 2021, pukul 08.00 wib

Lihat Ketentuan dalam <http://Khasaniyah.Blogspot.com/2011/11/makalah-upah.html>, diakses pada hari Rabu, 16 Juni 2021, pukul 09.00 wib



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Dokumentasi





Wawancara bersama panitia hajatan di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.



Wawancara bersama panitia hajatan di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.



Wawancara bersama panitia hajatan di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.



Foto pemilik hajatan di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

## **B. Daftar Pertanyaan Wawancara**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul, **Hukum Terhadap Upah Panitia Hajatan Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan)**. Adapun daftar pertanyaan wawancara tersebut ialah sebagai berikut:

1. Wawancara yang dilakukan penulis dengan panitia hajatan.
  - a. Bagaimana sistem pengupahan panitia hajatan?
  - b. Berapa lama jangka waktu penyewaan jasa panitia hajatan?
  - c. Apakah upah yang diterima panitia hajatan sudah sesuai?
  - d. Mengapa Bapak/Ibu bergabung dalam praktik panitia hajatan?
  - e. Berapa orang yang bekerja dalam panitia hajatan?
  - f. Apa saja barang yang dibawa oleh panitia hajatan?
  - g. Berapa jenis masakan yang disajikan?
  - h. Apakah ada kendala selama pelaksanaan hajatan?
2. Wawancara yang dilakukan penulis dengan pemilik hajatan.
  - a. Berapa upah yang dijanjikan dengan panitia hajatan?
  - b. Bagaimana waktu pelaksanaan panitian hajatan?
  - c. Apakah ada penambahan waktu untuk panitia hajatan?
  - d. Apakah upah yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang sudah diharapkan panitia hajatan?
  - e. Apakah ibu merasa puas dengan pelayanan panitia hajatan?

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Kota Medan pada tanggal 09 Mei 1997 merupakan anak kedua dari pasangan Ir. H. Zulkifli Lubis (Ayah) dan Hj. Yusriwati, SE (Ibu). Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan pada tahun 2009, tingkat SLTP di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Medan pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di SMA Negeri 3 Medan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mulai tahun 2015. Penulis juga melakukan kegiatan private makeup class diluar kampus.